



P E N E T A P A N

Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

TRI MULYANING ATI, tempat/tanggal lahir: Blora/21 Februari 1973, Agama: Kristen, Pekerjaan: Mengurus rumah tangga, Alamat di Jalan Tentara Pelajar Nomor 68 B RT 001 RW 002, Kelurahan Kunden, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, selanjutnya disebut sebagai..... PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Bla tanggal 23 Februari 2022 tentang Penunjukan Hakim.

Setelah membaca Surat Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Bla tanggal 23 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang.

Setelah membaca permohonan pencabutan perkara permohonan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Bla dari Pemohon tanggal 8 Maret 2022.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 23 Februari 2022 dengan Register Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Bla, telah mengajukan permohonan Penetapan Pencatatan Kematian Suami Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Istri dari seorang Suami yang bernama YOHANES PUNDA ANWAR yang lahir di Kabupaten Pati pada tanggal 12 Oktober 1957;
2. Bahwa Suami Pemohon yang bernama YOHANES PUNDA ANWAR telah meninggal dunia pada hari Rabu, 08 Agustus 2007 di Kabupaten Blora karena sakit;
3. Bahwa terhadap kematian Suami Pemohon yang bernama YOHANES PUNDA ANWAR, Pemohon belum sempat melaporkan/mendaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora sampai saat ini;
4. Bahwa belum dilaporkan kematian Suami Pemohon yang bernama YOHANES PUNDA ANWAR ini merupakan ketidaktahuan Pemohon tentang Peraturan Pencatatan Kematian sehingga lewat dari tenggang waktu yang telah

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan yang mengakibatkan sampai saat ini Suami Pemohon belum memiliki Akta Kematian;

5. Bahwa sesuai dengan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan untuk mendapatkan Akta Kematian yang terlambat didaftarkan tersebut, terlebih dahulu diperlukan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
6. Bahwa Pemohon ingin tertib administrasi agar tidak terjadi halangan/hambatan di kemudian hari bila mengurus administrasi kependudukan di keluarga Pemohon oleh karena itu Pemohon ingin mendaftarkan dan mencatatkan kematian Suami Pemohon yang bernama YOHANES PUNDA ANWAR di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora;
7. Bahwa untuk pencatatan kematian tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Blora;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora Cq. Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Suami Pemohon yang bernama YOHANES PUNDA ANWAR telah meninggal dunia pada Rabu, 08 Agustus 2007 di Kabupaten Blora karena sakit;
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk melaporkan/mendaftarkan pencatatan tentang penerbitan Akta Kematian terlambat atas nama Suami Pemohon yang bernama YOHANES PUNDA ANWAR pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora untuk dicatat dalam daftar kematian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;
5. Atau mohon penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 8 Maret 2022, dipersidangan Pemohon secara lisan dan dengan surat pencabutan perkaranya tertanggal 8 Maret 2022, telah mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara *a quo* dapat diterima dengan mengacu pada pasal 271 RV.

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan, dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini.

Memperhatikan pasal 271 Reglement op de Rechtsvordering (RV) dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan permohonan dari Pemohon.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tertanggal 21 Februari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 23 Februari 2022 dibawah register Nomor 26/Pdt.P/2022/ PN Bla dicabut.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp152.500,00 (seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2022 oleh kami ALDO ADRIAN HUTAPEA, SH., MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Blora selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh NANANG LATIF ANDRIANTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

NANANG LATIF ANDRIANTO, S.H.

ALDO ADRIAN HUTAPEA, S.H., MH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran -----	Rp.30.000,00
2. Biaya proses -----	Rp.75.000,00
3. Biaya Panggilan -----	Rp. -
4. PNBP Panggilan Pertama -----	Rp.10.000,00
5. PNBP Pencabutan -----	Rp.10.000,00
6. Biaya Penggandaan -----	Rp. 7.500,00
7. Redaksi -----	Rp.10.000,00
8. Materai -----	Rp.10.000,00
	----- +
Jumlah	Rp. 152.500,00
(Seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).	

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Bla